



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

SHANTIE DEWI BAYHAQIE, SH, Tempat/Tanggal Lahir di Banjarmasin, 18 Desember 1982, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Komp. Perdagangan Permai II No.31 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya sebagai
.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 2019 dengan Nomor : 57/Pdt.P/2019/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan suami pemohon yang bernama IRWANDIYO MOHAMMAD SYAHROWARDI BARITO, SH, MH sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Nikah Pemohon ;
2. Bahwa pemohon memiliki anak pertama perempuan yang bernama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO, lahir di Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2007 sesuai kutipan Akte Kelahiran 2993/U/2007 ;
3. Bahwa nama pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak pertama pemohon adalah SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI BAYHAQIE yang dimohonkan untuk diganti menjadi SHANTIE DEWI BAYHAQIE sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran pemohon ;
4. Bahwa dengan dilakukannya perbaikan nama pemohon dalam akte kelahiran anak pertama pemohon diharapkan dapat mempermudah pengurusan administrasi anak pertama pemohon kedepannya.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak pertama pemohon. Namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disarankan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tentunya Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon dalam perbaikan nama pemohon dari SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI BAYHAQIE yang ada dalam akte kelahiran anak kedua pemohon yang bernama MUHAMMAD HERJUNO PUTRA SHANDIYO sesuai kutipan Akte Kelahiran 1292/U/2010 diganti menjadi SHANTIE DEWI BAYHAQIE sesuai dengan kutipan akte kelahiran pemohon ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama interi pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan ada perubahan isi permohonan yaitu tentang amar Penetapan, sebagaimana perbaikan terlampir;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6371045812820007 atas nama SHANTIE DEWI BAYHAQIE tanggal 4 Januari 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6371042009780003 atas nama IRWANDIYO MOHAMMAD SYAHROWARDI BARITO, SH, MH, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 637104221208001 Nama Kepala Keluarga IRWANDIYO MOHAMMAD SYAHROWARDI BARITO, SH, MH, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 847/108/IX/2006 atas nama IRWANDIYO MOHAMMAD SYAHROWARDI BARITO, SH, MH dan SHANTIE DEWI BAYHAQIE, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/IST/1987 atas nama SHANTIE DEWI BAYHAQIE tanggal 7 Mei 1987, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2993/U/2007 atas nama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO tanggal 2 Agustus 2007, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sarjana atas nama SHANTIE DEWI BAYHAQIE tanggal 23 Agustus 2003, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SRI HALIMAH BAYHAQIE, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Komp. Navigasi No.10 Rt.019 Rw.002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama IRWANDIYO MOHAMMAD SYAHROWARDI BARITO, SH, MH pada tanggal 22 September 2006;
 - Bahwa pemohon telah mempunyai anak sebanyak 5(lima) orang yang bernama 1. Nesha Amira Putri Shandiyo, 2. Muhammad Herjuno Putra Shandiyo, 3. Muhammad Sinatriyo Putra Shandiyo, 4. Muhammad Al Faatih Putra Shandiyo, dan 5. Rumaisha Al Meera Putri Shandiyo;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 2993/U/2007 atas nama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO anak pertama pemohon yang semula tertulis nama Pemohon SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI BAYHAQIE sebenarnya adalah SHANTIE DEWI BAYHAQIE;
 - Bahwa kesalahan nama Pemohon tersebut adalah SYARIFAH NUR, yang sebenarnya SYARIFAH NUR tersebut tidak ada;
 - Bahwa Pergantian nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut karena untuk menyesuaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, data / identitas pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bjm



dan diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan administrasi anak pemohon kedepannya;

- Bahwa selain perubahan nama tersebut, tidak ada lagi yang akan dirubah dalam akta kelahiran tersebut;

2. EDWARD BAYHAQIE, SE, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Komp. Navigasi No.10 Rt.019 Rw.002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama IRWANDIYO MOHAMMAD SYAHROWARDI BARITO, SH, MH pada tanggal 22 September 2006;
- Bahwa pemohon telah mempunyai anak sebanyak 5(lima) orang yang bernama 1. Nesha Amira Putri Shandiyo, 2. Muhammad Herjuno Putra Shandiyo, 3. Muhammad Sinatriyo Putra Shandiyo, 4. Muhammad Al Faatih Putra Shandiyo, dan 5. Rumaisha Al Meera Putri Shandiyo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 2993/U/2007 atas nama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO anak pertama pemohon yang semula tertulis nama Pemohon SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI BAYHAQIE sebenarnya adalah SHANTIE DEWI BAYHAQIE;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon tersebut adalah SYARIFAH NUR, yang sebenarnya SYARIFAH NUR tersebut tidak ada;
- Bahwa Pergantian nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut karena untuk menyesuaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, data / identitas pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan administrasi anak pemohon kedepannya;
- Bahwa selain perubahan nama tersebut, tidak ada lagi yang akan dirubah dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 2993/U/2007 atas nama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2007, yang semula tertulis nama Pemohon SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI BAYHAQIE sebenarnya adalah SHANTIE DEWI BAYHAQIE;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Penduduk (KTP) NIK : 6371045812820007 atas nama SHANTIE DEWI BAYHAQIE tanggal 4 Januari 2018 dan bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 637104221208001 Nama Kepala Keluarga IRWANDIYO MOHAMMAD SYAHROWARDI BARITO, SH, MH, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Komp. Navigasi No.10 Rt.019 Rw.002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin melakukan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 2993/U/2007 atas nama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2007, yang semula tertulis nama Pemohon SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI BAYHAQIE sebenarnya adalah SHANTIE DEWI BAYHAQIE, maka setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma



kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus melakukan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 2993/U/2007 atas nama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2993/U/2007 atas nama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO anak pertama pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2007, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perbaikan nama pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI BAYHAQIE menjadi SHANTIE DEWI BAYHAQIE pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon yang semula SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYHAQIE menjadi SHANTIE DEWI BAYHAQIE beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon dalam perbaikan nama pemohon dari SYARIFAH NUR SHANTIE DEWI BAYHAQIE yang ada dalam akte kelahiran anak pertama pemohon yang bernama NEYSHA AMIRA PUTRI SHANDIYO sesuai kutipan Akte Kelahiran 2993/U/2007 diganti menjadi SHANTIE DEWI BAYHAQIE sesuai dengan kutipan akte kelahiran pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh kami TEGUH SANTOSO, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHAILI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

SUHAILI

TEGUH SANTOSO, SH.

Rincian biaya perkara :

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Panggilan	:	Rp. 90.000,00
PNBP Relas	:	Rp. -
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)